



## WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 360 / 88 TAHUN 2021 TENTANG

## STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM ANGIN KENCANG, BANJIR DAN TANAH LONGSOR KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

#### WALIKOTA SURAKARTA,

### Menimbang

- : a. bahwa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika telah mengeluarkan peringatan dini terkait La Nina yang berpotensi terjadi di Indonesia mulai Oktober 2021 hingga Februari 2022 yang dapat mengakibatkan Bencana Hidrometerologi;
  - b. bahwa Kota Surakarta telah mengalami Bencana Hidrometerologi, antara lain: Angin Kencang, Banjir dan Tanah Longsor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Status Tanggap Darurat Bencana Alam Angin Kencang, Banjir dan Tanah Longsor Kota Surakarta Tahun 2021;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
- 9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kota ...

Kota Surakarta Tahun 2021 beserta perubahannya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 108);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Alam Angin

Kencang, Banjir dan Tanah Longsor Kota Surakarta

Tahun 2021.

KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Alam Angin

Kencang, Banjir dan Tanah Longsor Kota Surakarta Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan dicabut oleh Keputusan Walikota.

KETIGA : Penanganan Status Tanggap Darurat Bencana Alam

Angin Kencang, Banjir dan Tanah Longsor Kota Surakarta Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 19 November 2021 WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

**ENNY ROSANA**